

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA
UMMAH DALAM PROGRAM USAHA MANDIRI BERKAH
TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI KECAMATAN TAMPAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Dari Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



Oleh :

NUR IKHTARI UMMI
NPM : 162310021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Ikhtari Ummi

Npm : 162310021

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan




Nur Ikhtari Ummi
NPM. 162310021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 59/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Nur Ikhtari Ummi |
| 2. NPM | : 162310021 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan |
| 5. Waktu Ujian | : 08.400 – 09.20 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 90 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Zulkfli, MM,ME,Sy

Dosen Penguji :

- | | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Zulkfli, MM,ME,Sy | : Ketua | : |
| 2. Marina Zulfa,SE.I,ME,Sy | : Anggota | : |
| 3. Zulfadli Hamzah,B.IFB,M.IFB | : Anggota | : |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkfli, M.M., M.E. Sy
NIDN: 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqosahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Nur Ikhtari Ummi
NPM : 162310021
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1)

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
Ketua

Dr. Zulkifli, M.M.,M.E.Sy
NIDN : 1025066901

Penguji I

Zulfadh Hamzah, B.IFB., M.IFB
NIDN.1024028802

Penguji II

Marina Zulfa, S.EI.,M.E.Sy
NIDN. 1023048401

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, M.M.,M.E.Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Ikhtari Ummi
NPM : 162310021
Pembimbing : Dr. Zulkifli, M.M.,M.E.,Sy
Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan

Disetujui
Pembimbing

Dr. Zulkifli, M.M.,M.E.,Sy
NIDN : 1025066901

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam

Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN : 1028048801

Dr. Zulkifli, M.M.,M.E.,Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Zulkifli, M.M., M.E., Sy

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M

Program Studi

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْتِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Ikhtari Ummi
Npm : 162310021
Jurusan : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy
Judul Skripsi : "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan"

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	6 Juli 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Bab 1 perbaikan dan penambahan teori	L
2	8 Juli 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Bab 1 latar belakang perbaikan dalam penulisan	L
3	9 Juli 2010	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Bab 2 perbaikan dalam penulisan dan tambahan teori	L
4	13 Juli 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Bab 3 perbaikan dalam penulisan	L
5	15 Juli 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Bab IV perbaikan dalam penulisan	L
6	17 Juli 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Bab V perbaikan dalam penulisan	L
7	29 Juli 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Abstrak dan tambah teori	L
8	4 Agustus 2020	Dr. Zulkifli, MM, M.E.,Sy	Acc untuk disidangkan	L

Pekanbaru, 24 Agustus 2020
Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam


Dr. Zulkifli, MM, M.E., Sy
NIDN.1025066901

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH DALAM PROGRAM USAHA MANDIRI BERKAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN TAMPAN

OLEH

NUR IKHTARI UMMI

162310021

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah adalah sebuah lembaga nirlaba yang berkhidmat mendayagunakan Zakat, Infaq/Sedekah maupun Wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan Kaum Dhuafa. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampam sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampam. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran fasilitator, peran mediator, peran accounting & fundraising. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 3 populasi yang terdiri dari Direktur, Manager, dan staf dalam menentukan sampel penelitian menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan swadaya ummah dapat disimpulkan dari peran fasilitator, peran mediator, dan peran accounting & fundraising mampu mengembangkan UMKM melalui program yang diberikan kepada mustahik. Adapun yang menjadi sarannya ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah tetap mempertahankan program yang diujalankannya, lebih aktif lagi bersosialisasi ke kampung-kampung dan juga melakukan evaluasi secara berkala tujuannya untuk mencapai perkembangan mustahik yang telah terbantu.

Kata kunci: Lembaga Amil Zakat (LAZ), Swadaya Ummah, UMKM.

ABSTRACT

THE ROLE OF AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH INSTITUTION (LAZ) IN USAHA MANDIRI BERKAH PROGRAM TOWARD MEDIUM MICRO ENTERPRISES DEVELOPMENT IN TAMPAN SUB-DISTRICT BY

NUR IKHTARI UMMI

162310021

Amil Zakat Swadaya Ummah Institution is a non-profit organization dedicated to utilize zakat, infaq/donation, waqf and others socials funding to increase duaafa prosperity. This research was done in Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru institution (LAZ). The research problem in this research explained how the role of Amil Zakat Swadaya Ummah (LAZ) in Usaha Mandiri Berkah program toward medium micro enterprises development in tampan sub-district, meanwhile the purpose in this research explained to know the role of Amil Zakat Swadaya Ummah institution (LAZ) in Usaha mandiri Berkah program toward medium micro enterprises development in Tampan sub-district. Conceptual framework in this research used facilitator roles, mediator roles, accounting and fundraising roles. This research was field research with qualitative design. The qualitative research was a phenomenon approach which observed and problem research or certain condition from research object. The population in this research was three persons consist of director, manager, and staff. The sample in this research was saturated sample where all population chosen as sample. Data collection technique in this research used observation, interview, documentation. According to data analysis toward the result of interview with swadaya ummah could be concluded from facilitator roles, mediator roles, and accounting and fundraising roles enabled to develop UMKM through program given to mustahik. The suggestion in this research was Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah institution committed to maintained the program given, actively socialize to villages and doing periodicallu evaluation to reach the development of assisted mustahik.

Keywords: Amil Zakat Swadaya Ummah Institution, medium micro enterprises

إسهام جمعية تعاون الأمة الخيرية للزكاة في برنامج المتجر الذاتي المبارك في تطوير المتجر المتاجر الصغيرة المتوسطة في منطقة تمفان

نور اختيار أمي

162310021

جمعية تعاون الأمة الخيرية للزكاة عبارة عن جمعية خيرية تعمل في جمع أموال وغيرها من الأموال الخيرية في تنمية الرفاهية عند الفقراء، وأجري البحث في جمعية تعاون الأمة الخيرية للزكاة ببيكان بارو. وتحديد المشكلة للبحث هو كيف إسهام جمعية تعاون الأمة الخيرية للزكاة في برنامج المتجر الذاتي المبارك في تطوير المتجر المتاجر الصغيرة المتوسطة منطقة تمفان وأما غرضه فيتمثل في معرفة مدى إسهام الجمعية. والمفاهيم النظرية التي اتخذها الباحث منها إسهام الوساطة و الحسابات والتمويل. والبحث يعدّ بحثاً كيفياً يكشف المشكلات وحلها عن طريق الملاحظات. وأفراده تتكون من ثلاثة المدير والمسؤولون والموظفون، والمعابنة تتم عن طريق كل الأفراد. وطريقة جمع البيانات تتم عن طريق الملاحظات والمقابلات والوثائق، ومن خلال تحليل البيانات من الباحث في إجراء المقابلات مع الجمعية يمكن القول بأن الوساطة والحسابات والتمويل قادر على تطوير المتاجر الصغيرة المتوسطة من التي تم طرحها على المستحقين. والباحث اقترح على الجمعية في التزام إجراء البرامج للمستحقين وتكثيف الجولات في القرى والتقديم المستمر ليتحقق أهداف الجمعية تجاه المستحقين. الكلمة المفتاحية: جمعية تعاون الأمة الخيرية، المتاجر الصغيرة المتوسطة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat yakni di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat beriringan salam selalu kita sanjungkan kepada Baginda kita, Uswatun khasanah bagi umat manusia, Nabi dan Rasul yang paling mulia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah sukses menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatan lil'alamin yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah semoga kita tetap berpegang teguh dan istiqomah kepada keduanya.

Lembaga Zakat Swadaya Ummah, sejak tahun 2009 telah meluncurkan sebuah Program penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang berkonsep pemberdayaan yakni Usaha Mandiri Berkah yang disingkat dengan UMB, Program UMB sejak tahun 2009 telah memberikan bantuan modal usaha seperti: Kedai harian, Penjualan sayur, Pedagang kaki lima, dan lain-lain. Untuk itu penulis tertarik meneliti apakah Program tersebut berperan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan.

Dalam menyelesaikan proposal ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do'a, uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi SH.,MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli,MM.,ME.Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Arif, S.E. M.M.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulkifli,MM.,ME.Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Direktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Bapak Joni Syafridi, SE dan Pengurus Staf yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun dalam sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk skripsi ini.

Penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Pekanbaru, 30 Juli 2020

Nur Ikhtari Ummi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulis	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Peran	13
1. Pengertian Peran	13
2. Struktur dan Jenis Peran	13
3. Cakupan Peran	14
B. Lembaga Amil Zakat	16
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat	16
2. Dasar Hukum	17
3. Fungsi Lembaga Amil Zakat	18
C. Zakat	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Hukum Zakat	19
3. Syarat-syarat Zakat	20
4. Tujuan Zakat	21
5. Fungsi Zakat	22

6. Sasaran Zakat	23
7. Harta-harta yang wajib dizakatkan	25
8. Hikmah Zakat	32
D. Usaha Mikro Kecil Menengah	33
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	33
2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	34
3. Asas-asas Usaha Mikro Kecil Menengah	35
4. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah	36
5. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah	37
6. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah	38
E. Penelitian Relevan	39
F. Konsep Operasioanal	42
G. Kerangka Konspetual	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitan	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Subjek dan Objek Penelitian	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisi Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Singkat Swadaya Ummah	49
2. Visi dan Misi Swadaya Ummah	52
3. Program Swadaya Ummah	52
4. Lambang Swadaya Ummah	54
5. Struktur Organisasi Swadaya Ummah	54
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	55

C. Hasil Penelitian 59
D. Pembahasan 62

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Karyawan dan Jabatannya	4
Tabel 2: Jumlah Mustahik yang menerima modal usaha kecamatan tampan	6
Tabel 3: Nisab dan Kadar Zakat Unta	29
Tabel 4: Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau	30
Tabel 5: Zakat Kambing dan Bii-biri	31
Tabel 6: Konsep Operasional	42
Tabel 7: Waktu Penelitian	45
Tabel 8: Peran Lembaga Amil Zakat	55
Tabel 9: Peran Lembaga Amil Zakat	56
Tabel 10: Peran Lembaga Amil Zakat	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual	43
Gambar 2: Lambang Swadaya Ummah	54
Gambar 3: Struktur Organisasi Swadaya Ummah	54
Gambar 4: Skema Penyaluran Zakat	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu Rukun Islam salah satu kefarduannya. Dalam kaitannya hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah). (Astuti dan *et.al*, Vol 14:2017)

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. (Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan, Vol 3:31)

Menurut Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia antara lain terdapat pada:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- d. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 291/D Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- e. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2014.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2014.
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016.

Islam Agama komprehensif, merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat di dalamnya empat nilai utama yaitu Ketuhanan, Akhlak, Kemanusiaan, dan Keseimbangan.(Bakhri, Vol 8:48)

Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat kurang mampu telah lama menjadi fokus dari program berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Ummah (LSM), maupun akademis. Namun sampai saat ini banyak yang belum berhasil, ini terkait dengan kompleksitasnya permasalahan yang harus dijalani.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan suatu instansi sosial untuk melayani dan memanfaatkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf maupun dana sosial untuk mensejahterakan fakir miskin. Dalam keadaan tertentu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga memanfaatkan dana sosial untuk korban bencana alam, masalah kemanusiaan maupun krisis pangan baik *internal* maupun *eksternal*. Dalam moment Hari Raya Qurban, Lembaga Amil Zakat Swadaya

Ummah juga memanfaatkan Dana Qurban baik yang berasal dari *internal* maupun *eksternal* untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Berawal dari hal diatas Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, sejak tahun 2009 telah meluncurkan sebuah program penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang berkonsep pemberdayaan yakni Usaha Mandiri Berkah yang disingkat dengan UMB, program UMB sejak tahun 2009 telah memberikan bantuan modal usaha seperti: Kedai harian, Penjualan sayur, Pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah ini sangat penting karena dengan adanya Program UMKM Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah masyarakat kecamatan Tampan yang semulanya tidak bekerja setelah diberikan modal usaha mereka jadi punya pekerjaan membuka usaha. Begitu juga dengan yang telah mempunyai usaha sebelumnya tetapi tidak berkembang, dengan adanya UMKM ini usaha mereka menjadi berkembang karena adanya modal tambahan dari UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan ekonomi. UMKM cukup fleksibel dan dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Saiman, 2012:7-8) :

- a. Bab II Asas dan tujuan Pasal 2 mengatur bahwa UMKM berdasarkan berwawasan lingkungan.
- b. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha dengan cara memberikan insentif bagi UMKM mengembangkan Teknologi dan Kelestarian Lingkungan hidup.
- c. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber: Pembiayaan dari kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank, Pengembangan Lembaga Modal Ventura, Pengembangan terhadap Transaksi anjak Piutang.

Dibawah ini merupakan tabel nama karyawan yang berperan dalam pengembangan UMKM Kecamatan Tampan:

Tabel 1 : Nama Karyawan dan Jabatannya

No	Nama Karyawan	Jabatan
1	Joni Safriadi, SE	Direktur Eksekutif
2	Nofriadi, S.Si	Manager Keuangan & Administrasi
3	Nofriady, SE	Manager Legal & Pengarsipan
4	Nofriadi, S.Si	Manajer Fundraising

5	Ahmad Rifai Ritonga, SH	Manager Penyaluran & Pemberdayaan
6	Nofriady, SE	Manager Legal & Pengarsipan
7	Aulia Jumaida, SE	Staf Keuangan & Administrasi
8	Novi Erizon, SH	Staf Fundraising
9	Nia Saputri, SE	Staf Fundraising
10	Firman Saputra, SE	Staf Fundraising
11	Arip Nugroho	Koordinator Media
12	Fathromi Ramdlon, S.pd	Staf Media
13	Rahmadianto, S.pd	Staf Media
14	Teresno Maulana	Staf penyaluran & Pemberdayaan
15	Dr. Nadya Yulisa	Klinik Insani
16	Mukhsin Nurkhalis, S.Si	SMPIT Madani

Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel di atas terdapat 16 orang yang mengetahui pengembangan Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sesuai

jabatannya diantaranya ada Direktur Eksekutif, Manager Keuangan & Administrasi, Manajer Fundraising, Manager Penyaluran & Pemberdayaan, Manager Legal & Pengarsipan, Staf Keuangan & Administrasi, Staf Fundraising 1, Staf Fundraising 2, Staf Fundraising 3 Koordinator Media, Staf Media, Staf Penyaluran & Pemberdayaan, klinik insani, SMPIT Madani.

Berikut adalah tabel jumlah mustahik yang menerima modal Usaha Kecamatan Tampan selama 3 tahun terakhir:

Tabel 2 : Jumlah Mustahik yang menerima modal Usaha Kecamatan tampan tahun 2017-2019

No	Nama	Alamat	Usaha	Jumlah
1	Siti Marfu'ah	Jl. Delima	Kuliner	Rp. 1.500.000
2	Puji Santoso	Jl. Swakarya	Usaha Ikan Lele	Rp. 1.500.000
3	Desnamiwati	Jl. Masa Karya	Dagang Sayur	Rp. 1.500.000
4	Darmawati	Jl. Masa Karya	Jualan Lontong	Rp. 1.500.000
5	Marnis	Perum. BMP 1	Jualan Harian	Rp. 1.500.000
6	Astrina Yolanda	Jl. Taman Karya	Jual Madu	Rp. 1.500.000
7	Yusdi Ichwan	Jl. Delima	Kantin	Rp. 1.500.000
8	Almalina	Jl. Taman Karya	Rumah Makan	Rp. 1.500.000
9	Zefni	Jl. Taman Karya	Jualan Kue	Rp. 1.500.000
10	Ramuni	Jl. Taman Karya	Jualan Lontong	Rp. 1.500.000
11	Yusfita	Jl. Suka Karya	Penjahit	Rp. 1.500.000
12	Murniati	Jl. Suka Karya	Jualan Kue	Rp. 1.500.000

13	Muhar	Jl. Suka Karya	Barang Bekas	Rp. 1.500.000
14	Basrul Tanjung	Jl. Suka Karya	Warung Makanan	Rp. 1.500.000
15	Asnimar	Jl. Suka Karya	Warung Makanan	Rp. 1.500.000
16	Elida Yeni	Jl. Suka Karya	Laundry	Rp. 1.500.000
17	Yasmi	Jl. Suka Karya	Penjahit	Rp. 1.500.000
18	Rina Usnita	Jl. Suka Karya	Jualan Harian	Rp. 1.500.000
19	Nurda Yentisi	Jl. Taman Karya	Penjahit	Rp. 1.500.000
20	Darmi	Jl. Taman Karya	Katering Rumahan	Rp. 1.500.000
21	Afriyeni	Jl. Taman Karya	Jualan Kue	Rp. 1.500.000
22	Tio Rungun S	Jl. Taman Karya	Ternak Ayam	Rp. 1.500.000
23	Anom Suwito	Jl. Cipta Karya	Perikanan	Rp. 1.500.000
24	Nesvi Novita	Jl. Suka Karya	Penjahit	Rp. 1.500.000
25	Andri Yeni	Jl. Taman Karya	Jualan Gorengan	Rp. 1.500.000
26	Syahfinal	Jl. Taman Karya	Jualan Ikan Basah	Rp. 1.500.000
27	Adizar	Jl. Taman Karya	Jualan Harian	Rp. 1.500.000
28	Masnur	Jl. Taman Karya	Jualan Pakaian	Rp. 1.500.000
29	Fatmi	Jl. Srikandi	Jualan Harian	Rp. 1.500.000
30	Rahmaini	Jl. Cipta Karya	Jualan Mie Basah	Rp. 1.500.000
31	M. Armi	Jl. Suka Karya	Penjahit	Rp. 1.500.000
32	Muhani Dora	Jl. Delima	Jualan Harian	Rp. 1.500.000
33	Afrida	Jl. Cipta Karya	Warung Kedai	Rp. 1.500.000

34	Rama Yanti	Jl. Taman Karya	Jual Es Kelapa Muda	Rp. 1.500.000
35	Rahmat Muhammad	Jl. Srikandi	Jualan Nasi	Rp. 1.500.000
36	Darmansyah	Jl. Cipta Karya	Katering Rumahan	Rp. 1.500.000
37	Rosmini	Jl. Taman Karya	Jualan Kue Risoles	Rp. 1.500.000
38	Eldas	Jl. Taman Karya	Kantin	Rp. 1.500.000
39	Erwin	Jl. Taman Karya	Pangkas Rambut	Rp. 1.500.000
40	Lidia Sinta	Jl. Cipta Karya	Jualan Gorengan	Rp. 1.500.000
41	Fitria	Jl. Cipta Karya	Dagang Kerupuk	Rp. 1.500.000
42	Yeni Suarti	Jl. Cipta Karya	Produksi Kue-kue	Rp. 1.500.000
43	Yulita	Jl. Suka Karya	Dagang Kerupuk	Rp. 1.500.000
44	Muhammad Fajri	Jl. Suka Karya	Penjualan Sapu Lidi	Rp. 1.500.000
45	Nelmawati	Jl. Suka Karya	Dagang Kue	Rp. 1.500.000
46	Zalfarida	Jl. Suka Karya	Ampera Nasi	Rp. 1.500.000
47	Evi Susanti	Jl. Suka Karya	Dagang Makanan	Rp. 1.500.000
48	Mira sofiana	Jl. Delima	Dagang Makanan	Rp. 1.500.000
49	Asmel Yanti	Jl. Delima	Jualan Langkitang	Rp. 1.500.000
50	Yusdi Ichwan	Jl. Delima	Kantin	Rp. 1.500.000
51	Nurda Yentisi	Jl. Taman Karya	Penjahit	Rp. 1.500.000

Sumber: Data Olahan 2020.

Berdasarkan Tabel diatas bahwa jumlah Mustahik yang menerima dana modal Kecamatan Tampan berjumlah 51 Orang. Dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah ini sangat penting dalam perekonomian umat, terutama bagi masyarakat Kecamatan Tampan.

Jumlah pembiayaan peminjaman dana yang di berikan ialah sebesar Rp. 1.500.000,- dengan persyaratannya Mustahik datang ke kantor dengan membawa fotokopi KTP, KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT. Akan tetapi sebelumnya diseleksi terlebih dahulu dengan cara pihak dari Lemabaga Zakat Swadaya Ummah mensurvei kerumah-rumah Mustahik untuk mengetahui layak atau tidak layaknya diberikan bantuan modal tersebut.

Selain itu, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan cara mendatangi setiap mesjid-mesjid dengan menerangkan aktivitas yang dilakukan Lembaga Zakat Swadaya Ummah sekaligus mengisi ceramah. Tujuan sosialisasi ini dilakukan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah agar masyarakat yang ingin membuat usaha tetapi terbatas dengan modal dapat meminjam ke Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan modal yang telah ditentukan.

Oleh karena itu sejalan dengan visi dan misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu menjadi Instansi Amil Zakat yang dipercaya dan teguh pendirian, memberikan dan membantu fakir miskin serta korban bencana kemanusiaan sesuai dengan motto terus peduli dan berbagi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial.

Pemberian bantuan dana kepada perorang harus difikirkan dengan sungguh-sungguh oleh amil. Apakah seseorang yang diberikan dana mampu mengolah dananya atau tidak, hingga kedepannya orang tersebut bisa hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain termasuk berharap mendapatkan zakat. Jika dana tersebut dikelola dan diawasi dengan baik oleh amil zakat maka secara perlahan-lahan orang yang tidak mempunya tidak menutup kemungkinan seseorang bisa menjadi muzzaki bukan yang menerima.

Sehingga, dengan adanya zakat produktif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan modal untuk para fakir dan miskin (pengusaha kecil). Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judu **“Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini nantinya, agar penelitian memilih arah yang jelas maka terlebih dahulu dilakukan perumusan masalah. Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan?”

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan”.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktisi.
2. Bahan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.
3. Mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa atau permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang diperoleh.
4. Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematik penulis skripsi penelitian dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Peran, Struktur dan Jenis Peran, Cakupan Peran, Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat,

pengertian lembaga amil zakat, pengertian zakat, hukum zakat, syarat-syarat zakat, tujuan zakat, fungsi zakat, sasaran zakat, harta-harta yang wajib dizakatkan, hikmah zakat, Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Asas-asas Usaha Mikro Kecil Menengah, Kriteria Usaha mikro kecil menengah, ciri-ciri Usaha mikro kecil menengah, fungsi dan peran Usaha mikro kecil menengah, penelitian relevan, konsep operasional, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Singkat Swadaya Ummah, Visi dan Misi Swadaya Ummah, Program Swadaya Ummah, Lambang Swadaya Ummah, Struktur Organisasi Swadaya Ummah, Deskripsi Umum Temuan Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dari Penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Peran memiliki arti sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak, pada pemain makyong, perangkat tingkah yang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

Peran adalah sesuatu harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengembangan peran.(Humaniora, Vol 4 : 2017)

2. Struktur dan Jenis Peran

Secara umum, struktur peran dapat dibagi menjadi dua bagian (Dalam Abdullah,12 : 2019) yaitu:

a. Peran Formal

Peran Formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi dan lain-lainnya.

b. Peran informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat dipermukaan.

Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Jenis peran juga dapat dibagikan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran Partisipasi

Peran Partisipasi adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran Pasif

Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

3. Cakupan Peran

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara rinci dibawah dapat kita liat bahwa peranan Lembaga Zakat terdiri dari tiga bagian:

a. Peran Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang melakukan fasilitas yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Kalau peranan seorang ahli adalah menawarkan saran, khususnya tentang isi yang ada didalam materi untuk didiskusikan, maka peranan fasilitator adalah membantu bagaimana diskusi itu berlangsung. Secara singkat, tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan.(Koentjaraningrat, 2009:260)

b. Peran Mediator

Mediator merupakan istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah. Artinya menunjukkan pada peran yang diberikan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah dan menyelesaikan sengketa diantara berbagai pihak juga bermakna mediator tidak memihak dan harus berada pada posisi netral dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus sanggup menjaga mitra dengan baik kepada pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan rasa percaya dari pihak yang bersengketa.(Abbas, 2011:2)

c. Peran Accounting dan Fundarising

Accounting suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang terkait dengan keuangan. Dengan adanya akuntansi maka akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan serta tujuan lainnya. Fundarising menurut bahasa berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundarising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq. (Efendi, 2008:85)

B. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga merupakan instansi yang bertujuan melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah :

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga Amil Zakat juga diartikan suatu lembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas upaya masyarakat dan dari masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan Hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia antara lain terdapat pada:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 291/D Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- e. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2014.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2014.
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2016.

3. Fungsi Lembaga Amil Zakat

Bentuk proses pelaksanaan tugasnya, fungsi lembaga amil yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
- d. Pelaporan pengumpulan, Pendistribusian, dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

C. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bermakna berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh karena zakat dapat melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para mustahik. Menurut istilah *Syara'* Zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Syariat Islam. (Muchlis, 2012:7)

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah Pengembangan. Harta yang telah di serahkan zakat nya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat di defenisikan

sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. (Astuti dan *et.al*, Vol 15:2018)

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai ritual formal ('ibadah mahdhah) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena Zakat (Mal Al-zakah), tarif Zakat (Miqdar Al-Zakah), batas minimal harta terkena Zakat (Nishab), batas waktu pelaksanaan Zakat (Haul) hingga sasaran pembelanjaan Zakat (Masharif Al-zakah). (Wibisono, 2015:1)

2. Hukum Zakat

Zakat sebagai Rukun Islam ketiga. Setelah Shalat, di pandang sebagai bentuk kewajiban Agama terpenting yang di bebaskan kepada Umat Islam. Zakat adalah Ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar Zakat.

Sebagaimana terdapat banyak Ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dalil persyaratan Zakat. Di antaranya adalah Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah Zakat dan rukuk lah beserta orang-orang yang rukuk". (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah)

Juga dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّلَاةُ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. رواه الترمذي ومسلم

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab RA dia berkata: Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan Selain Allah dan nabi Muhammad Utusan Allah, menengakkan Shalat, menunaikan Zakat, melaksanakan Haji dan puasa Ramadhan. (HR. Muslim)

3. Syarat-Syarat Zakat

Adapun syarat zakat mencakup dua aspek, yaitu aspek Muzzaki dan syarat harta yang akan di Zakatkan: (Fitrianto, Vol 1:42)

Adapun syarat-syarat Zakat seseorang wajib melaksanakan zakat:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh / Berakal

Adapun syarat-syarat Harta:

- a. Milik sempurna
- b. Cukup senisab
- c. Melebihi kebutuhan pokok
- d. Bebas dari utang
- e. Haul (melewati satu tahun)
- f. Harta itu berkembang

4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Adapun target yang ingin dicapai oleh Islam selain kewajiban Zakat adalah sebagai berikut:

1. Meninggikan derajat kaum dhuafa serta membantunya keluar dari masalah dan penderitaan.
2. Membantu menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh orang yang berhutang, Ibnu Sabil dan Mustahik dan lain-lainnya.
3. Menyatukan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. menyingkirkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Mensucikan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
6. Menyatukan antara yang kaya dan miskin.
7. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Membina masyarakat untuk kedisiplinan melaksanakan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Bantuan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum Zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kepada pihak yang memerlukan sebagian harta kekayaan dalam bentuk rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

5. Fungsi Zakat

Fungsi zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Zakat bagi pemberi (Muzzaki)
 - a. Zakat mensucikan jiwa sifat kikir
 - b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
 - c. Berakhlak dengan akhlak Allah
 - d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
 - e. Zakat menhobati dari cinta dunia
 - f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
 - g. Zakat menarik rasa simpati
 - h. Zakat mensucikan harta yang halal
 - i. Zakat mengembangkan harta
- 2) Fungsi zakat bagi penerima (mustahiq)
 - a. Zakat membebaskan sipenerima dari kebutuhan
 - b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci
- 3) Fungsi zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
 - a. Sebagai salah satu sumber dana seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
 - b. Zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara bathil, ini merupakan cara membentuk etika bisnis yang benar.

- c. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat,.

6. Sasaran Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi dari delapan golongan. Sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat At-taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah)

a. Fakir

Fakir ialah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta dan berpenghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Miskin

Miskin ialah seseorang yang mempunyai usaha atau pekerjaan tapi penghasilannya hanya mencukupi sebagian kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

c. Amil

Amil ialah orang-orang instansi yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan.

d. Muallaf

Muallaf ialah seseorang yang berpindah keyakinannya dan diharapkan kecenderungan hatinya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab

Riqab ialah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim yang tidak mempunyai uang untuk menebusnya.

f. Gharimin

Gharimin adalah seseorang yang memiliki hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua: pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, orang yang berhutang untuk masyarakat. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan, dalam hal ini zakat juga dapat diberikan untuk membantu masyarakat dari bencana dan kehancuran.

g. Fi sabilillah

Secara etimologi fi sabilillah berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena

kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Ibn Arabi dalam hukum Al-Qur'an menjelaskan makna sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah.

h. Ibn Sabil

Ibn Sabil ialah perjalanan yang mencari keridhoan Allah, perjalanan yang di maksud ialah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. (Rozalinda, 2014:265)

7. Harta-harta yang Wajib Dizakatkan

Secara terminologi harta-harta yang wajib dizakatkan ialah: (Rozalinda, 2014:254-261)

a. Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib di zakatkan berdasarkan pada Qs. At-Taubah [9]:34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَبْذُلُوهُ
بِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan nya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah).

Adapun nisab dan kadar Zakat emas dan perak seperti yang di isyaratkan hadis Nabi SAW yang di riwayatkan dari Ali ibn Thalib adalah nisab

perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 624 gram perak), kadarnya 2,5% pertahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp. } 1.350.000.00 = \text{Rp. } 49.950.000.00$ kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp. 49.950.000.00 wajib di keluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

b. Harta Perniagaan

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan di sandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak.

c. Hasil Pertanian

Kewajiban untuk menzakat hasil pertanian di dasarkan pada QS Al-An'am [6]:141:

هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُنْتَشِبًا وَغَيْرَ مُنْتَشِبٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah)

Dalam Hadis Nabi SAW, di ceritakan ketika Rasulullah SAW mengutuskan Muaz ibn Jabal ke Yaman mengajjar manusia tentang Agama:

الأشعري و معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة

الا من الأصناف الأربعة: الشعير، والخنطة، والزبيب، والتمر (رواه الطبران والحاكم)

Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muaz, sesungguhnya Nabi berkata kepada keduanya: Janganlah engkau ambil zakat kecuali dari empat golongan ini: gandum basah dan gandum kering, anggur dan kurma (HR. Tabrani dan hakim)

Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah Menyatakan bahwa tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sementara itu, as-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib di zakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyakan dan dapat disimpan.

Adapun nisab dan kadar Zakat hasil pertanian adalah lima Wasaq berdasarkan pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang di nukilkan dari Jabir.

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 wasaaq (lima wasaq). (HR Muslim)

Lima Wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815kg. Sedangkan kadar Zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman di akhiri

dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap pertanian yang di irigasi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%. Hasil pertanian dan perkebunan yang di persiapkan untuk di perdagangkan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya di golongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini di atur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas dan kadarnya 2,5% per tahun.

d. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib di zakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telat mencapai haul, di gembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan di keluarkan zakatnya, dengan ini hewan tersebut (dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lainnya yang mengurangi mudhorot dan harganya) Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk jenis hewannya. Berikut ini akan di jelaskan nisab dan kadar hewan menurut jenis hewan yang wajib di zakatkan berdasarkan ketentuan hadist nabi:

1) Nisab dan kadar zakat unta

Berdasarkan Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Bukhari yang di nukilkan dari Anas ibn Malik ketika Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya tentang zakat unta yang telah di wajibkan oleh Nabi

kepada kaum muslimin. Di dalam hadis ini di tentukan nisab dan kadar zakat unta seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3: Nisab dan Kadar Zakat Unta

Jumlah Unta	Zakat	Umur	Ket
5-9 Ekor	1 Ekor Kambing	-	
10-14 Ekor	2 ekor kambing	-	
15-19 Ekor	3 ekor kambing	-	
20-24 Ekor	4 ekor kambing	-	
25-35 Ekor	1 ekor unta betina	1 Tahun lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun lebih
36-45 Ekor	1 ekor anak unta betina	2 Tahun lebih	
46-60 Ekor	1 ekor anak unta betina	3 Tahun lebih	Sudah kawin
61-75 Ekor	1 ekor anak unta betina	4 Tahun lebih	
76-90 Ekor	2 ekor anak unta betina	2 Tahun lebih	
91-120 Ekor	2 ekor anak unta betina	3 Tahun lebih	

Lebih dari 120 Ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 Tahun lebih	
Lebih dari 120 Ekor	1 ekor ana betina untuk setiap 50 ekor unta	3 Tahun lebih	

Sumber: Hadist Riwayat Bukhari

2) Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau

Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Muaz Ibn Jabal yaitu tiap-tiap 30 ekor sapi sebesar 1 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, zakat dari tiap 40 ekor sapi sebanyak 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih, setiap yang sudah baligh 1 dinar atau yang seharga dengan itu dari kabilah Mu'afir.

Tabel 4: Nisab dan Kadar Zakat Sapi dan Kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau	Zakat	Umur
30 ekor	1 ekor	1 tahun lebih
40 ekor	1 ekor	2 tahun lebih

Sumber: Hadist Riwayat Muaz Ibn Jabal

3) Zakat Kambing atau Biri-biri

Dalam Hadist Nabi riwayat Bukhari yang di terima dari Anas ibn Malik diungkapkan bahwa nisab dan kadar zakat kambing adalah bila mencapai 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari

120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200-300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila kambing itu kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali di kehendaki pemiliknya.

Tabel 5: Zakat Kambing dan Biri-biri

Jumlah Kambing	Zakat
40-120 Ekor	1 Ekor kambing
120-200 Ekor	2 Ekor kambing
200-300 Ekor	3 Ekor kambing
Lebih 300 Ekor, maka setiap 100 ekor	1 Ekor kambing

Sumber: Hadist Riwayat Bukhari

e. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang di maksud dengan Rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purba kala dan di temukan pada sebidang tanah yang tidak di miliki oleh seseorang seperti emas. Perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya.

Terhadap barang terpendam ini wajib di keluarkan zakatnya 1/5.

f. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib di zakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib di

zakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi dan lainnya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun harganya. Menurut Abu Hanifa, zakat barang tambang yang wajib di zakatkan adalah semua barang yang bisa di lebur dan dapat di retakkan dengan api. Seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang di temukan.

g. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

- 1) Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain (dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu, dan lainnya)
- 2) Pekerjaan yang tergantung orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorang dengan memperoleh gaji atau upah misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta.

8. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, tradisional dan horizontal. Oleh karena itu zakat memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang pencipta maupun hubungan sosial dengan masyarakat diantara manusia, antara lain:

- a. Membantu, membangun, mendidik dan membangkitkan kaum Dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b. Memberantas dengki, rasa benci dengan orang disekitarnya yang memiliki kehidupan yang layak atau lebih.
- c. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan Akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
- d. Dapat mendorong terciptanya kemasyarakatan Islami yang terdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahida, Musawah, Ukhuwah Islamiyah, dan Takaful Ijti'ma.
- e. Menciptakan sekelompok masyarakat yang makmur dimana terjalannya hubungan yang menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menumbuhkan situasi yang damai, sejahtera. (Soemitra, 2010:410)

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Pengertian Usaha merupakan “kegiatan yang mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud pekerjaan (perbuatan, ikhtiar) atau pekerjaan yang dalam bentuk menghasilkan sesuatu (kerajinan). Sedangkan kata mikro secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu “mikros” yang berarti “kecil” atau “small”.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena UMKM, khususnya pengusaha mikro, tidak terlalu dibebani upah minimum regional, sepanjang mereka melakukan hal bijak berupa bagi hasil. (silitonga, 2017:1)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah menyebutkan : “ Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang ini.” (Tambunan, 2012:12)

2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Hafsah M. Jafar (2004) dalam Jurnal Feni Dwi Anggraini terdapat Pengembang Usaha Mikro secara Internal dan Eksternal diantaranya:

1. Pengembangan Secara Internal
 - a. Pengadaan Permodalan
 - b. Inovasi hasil produksi
 - c. Perluasan jaringan pemasaran
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana
2. Pengembangan Secara Eksternal
 - a. Pemberian akses usaha mikro terhadap sumber-sumber permodalan
 - b. Pengadaan pembinaan dan pelatihan
 - c. Peningkatan promosi produk.

3. Asas-Asas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Saiman, 2012:7-8) :

- a. Asas Kekeluargaan yaitu Asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Asas Demokrasi Ekonomi yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- c. Asas Kebersamaan yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Efisien Berkeadilan yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisien berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
- e. Asas Berwawasan Lingkungan yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- f. Asas Kemandirian yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian UMKM.
- g. Asas Keseimbangan Kemajuan yaitu asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- h. Asas Kesatuan Ekonomi Nasional yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

4. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a. Adapun kriteria Usaha Mikro yaitu sebagai berikut (Saiman, 2014:9) :
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha tersebut.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh miliar rupiah).

5. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut (Indriyatni, Vol 5 : 2013):

- a. Bentuk barangnya tidak tetap dan kapan pun dapat berubah.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap dan kapanpun dapat berpindah tempat.
- c. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha sekalipun belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun
- d. Sumber Daya Manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikannya rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

6. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun peran dan fungsi Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2009:35):

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Pemeratan Pendapatan

Jumlah Usaha Mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya mereka tersebar dalam berbagai jenis Usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

c. Nilai tambahan bagi produk Daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik di lihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya. Apabila potensi sumber daya alam disuatu daerah di kelola oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini akan memberikan nilai tambah, baik bagi produk itu sendiri maupun bagi nilai tambah produk unggulan yang ada didaerah tersebut.

d. Peningkatan Taraf Hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, di harapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang

masih mengganggu maupun semi mengganggu sehingga mereka dapat menabuh penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

E. Penelitian Relevan

1. Siti Hartinah (2019) meneliti tentang “*Peran BAZNAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BAZNAZ dalam pengelolaan zakat di kabupaten kepulauan meranti (Studi kasus BAZNAS kecamatan tebing tinggi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAZ di bagi menjadi 3 yaitu pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan. BAZNAZ kabupaten meranti tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan seperti instansi-instansi yang ada di pemerintah dan UPZ dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Dari segi pendistribusian, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat tetapi yang paling diutamakan adalah kaum fakir dan miskin karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti lumayan tinggi pada tahun 2018. Dari segi pendayagunaan, menunjukkan bahwa setiap mustahiq diwajibkan untuk menabung dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang apabila telah di berikan bantuan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hartinah (2019) dengan penulis adalah, Siti Hartinah meneliti tentang “Peran BAZNAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti” sedangkan penulis tentang “Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Tampan”. Adapun persamaannya dalam

penelitian ini adalah terdapat pada variabel yang di teliti yaitu usaha mikro.

2. Muhammad Rizky Athar (2018) meneliti tentang “*Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Dana Zakat Produktif Pada Sektor Usaha Mikro (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Medan)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem yang di lakukan Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Medan dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Peran Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Medan dalam penyaluran dana secara Produktif agar dapat menimalisir angka kemiskinan di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengembangan usaha mikro banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah penyaluran dana, salah satunya lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dan merupakan lembaga resmi yaitu Lembaga Amil Zakat yang mana lembaga ini banyak membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Medan dan peran lembaga amil zakat dikota medan di salurkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq agar dapat mengetaskan kemiskinan, yang mana program tersebut disalurkan menjadi beberapa bidang pendayagunaan, diantaranya bantuan modal usaha produktif berupa pendamping usaha mikro.

Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Rizky Athar (2018) dengan penulis adalah, Muhammad Rizky Athar meneliti tentang “*Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Dana Zakat*

Produktif Pada Sektor Usaha Mikro (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Medan” sedangkan penulis tentang “Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Tampan”. Adapun persamaannya dalam penelitian ini adalah terdapat pada variabel yang diteliti yaitu peran lembaga amil zakat dan pengembangan usaha mikro.

3. Gita Anindiya Putri (2018) meneliti tentang “*Analisi Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen*” Hasil penelitian ini bahwa untuk mengetahui mekanisme Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen dalam menyalurkan Dana Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui perkembangan ekonomi Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen melalui Dana Zakat Produktif.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Gita Anindiya Putri (2018) dan penulis adalah tempat penelitian yang berbeda dan adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perkembangan ekonomi mustahik.

F. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teoritis di atas dapat di kemukakan operasional variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 6: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecamatan Tampan	Peran Fasilitator (Koentjaraningrat, 2009:206)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat diskusi 2. Melengkapi persyaratan
	Peran Mediator (Abbas, 2011:2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan program dan kegiatan 2. Memberikan pembinaan rutin 3. Mencari solusi 4. Mensurvei
	Peran Accounting dan Fundraising (Efendi, 2008:85)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan jumlah mustahik 2. Mencari mitra donatur zakat 3. Dana Modal

Sumber: Data Olahan 2020

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas dapat digunakan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1: kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2020

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecamatan Tampan dapat mempengaruhi Peran Fasilitator, Peran Mediator, Peran *Accounting* dan *Fundraising*. Berdasarkan dimensi Peran Fasilitator terdapat indikator Tempat diskusi, melengkapi persyaratan sedangkan pada dimensi Peran Mediator terdapat indikator menyediakan Mengadakan program dan kegiatan, Memberikan pembinaan rutin, Mencari solusi, Mensurvei dan pada peran *accounting dan fundraising* terdapat indikator Pendataan jumlah mustahik, Mencari mitra donatur zakat, Dana Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. (Satori dan Aan Komariah, 2014:22)

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu aktivitas yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena, yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga dilaksanakan untuk mengembangkan tujuan yang luas dari ilmu pengetahuan, biasanya untuk mengembangkan ilmu yang mendasari masalah dalam penjelasan. (Sanusi, 2013:13)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Jl. Soekarno-Hatta No.70 A, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai Mei sampai dengan Agustus 2020 dengan perencanaan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa persoalan-persoalan yang di kaji oleh penulis di lokasi ini bisa dijangkau oleh peneliti sehingga peneliti ini mudah dilakukan.

Tabel 7: Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan															
		Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa persiapan																
2	Pengumpulan data																
3	Pengolahan Analisis data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber : Data Olahan, 2020

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian kualitatif, populasi dapat di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penelitian untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulannya. Dalam hal ini, populasi yang di ambil oleh penelitian adalah sebanyak 3 populasi yang terdiri dari Direktur Eksekutif, Manager Penyaluran & Pemberdayaan, Staf Keuangan & Administrasi.(Sugiyono, 2014:215).

2. Sampel

Sampel adalah jumlah sebagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu populasinya 3 orang maka dijadikan sampel semua. Yang terdiri dari Direktur, Manager, dan Staf yang ada dikantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

Dalam menentukan sampel, penelitian menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, karena populasinya kurang dari 10 maka seluruh populasi di jadikan sampel. (Sugiyono, 2013:68)

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru Jl. Soekarno-Hatta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari sumber individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa di lakukan oleh peneliti.(Umar, 2014:42)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti buku, jurnal, laporan, dokumentasi dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang di lakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. (Afrizal, 2014:21)

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Metode mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan.(Sugiyono, 2014 :227-240)

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib di lakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu

pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.(Anggito, 2018:235)

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu :

1. Reduksi Data

Redaksi data berarti merangkum dan suatu bentuk analisis yang mempertajam atau berfokus pada hal-hal yang penting.di mana kesimpulan akhir dapat di gambarkan dan diverifikasikan.

2. Model data (*Data Display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Model dapat di definisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam suatu penelitian, kita menjadi yakin bahwa model ini lebih baik untuk masuknya jalan utama untuk analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Langkah berikutnya dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. (Sugiyono, 2014 : 244)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Swadaya Ummah

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan sebuah instansi sosial yang melayani dan memanfaatkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf serta dana-dana sosial lainnya untuk mensejahterakan Kaum Dhuafa. Dalam kondisi tertentu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga memanfaatkan Dana sosial untuk korban bencana alam, masalah kemanusiaan maupun krisis pangan baik *internal* maupun *eksternal*. Dalam moment Hari Raya Qurban, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah juga memanfaatkan Dana Qurban baik yang berasal dari *internal* maupun *eksternal* untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Swadaya Ummah berdiri sejak tahun 2002 dengan Badan Hukum Yayasan dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. sejak tahun 2003 Swadaya Ummah telah di kukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau H. M. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/XII/2003. Dengan begitu Swadaya Ummah sudah di akui secara resmi menjadi Lembaga pertama yang di percayai oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Berdasarkan program Swadaya Ummah terdapat Program yang bersifat karitas (*charity*) dan program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Dalam program tersebut harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Menurut hakikatnya zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui Swadaya Ummah dalam meningkatkan perekonomian kaum Dhuafa, memperdulikan kebutuhan masyarakat agar berdampak manfaat yang luas, dan akhirnya program tersebut menjadi Institusi yang mandiri untuk Kaum Dhuafa dan juga menjadi Aset Sosial Masyarakat Indonesia.

Yang pertama program karitas misalnya, sejak tahun 2003 Swadaya Ummah sangat berperan dalam memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, sambutan yang hangat dari donor dan Muzzaki. Sampai pada tahun 2005 Program ini masih berjalan, dimana pada masa itu musibah di mana-mana sehingga masyarakat sangat membutuhkan tenaga medis. Pada tahun 2006 Program Pelayanan Pengobatan mulai berkembang pada akhirnya berdiri lah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang di nahkodai oleh pekerja Medis Profesional baik dokter maupun perawatan. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007.

Pada tahun 2008 “Klinik Sehat Dhuafa” kita kembangkan lagi dengan memberikan satu pelayanan persalinan, akhirnya pada dipertengahan 2008 swadaya ummah mendirikan Rumah Bersalin Insani tanpa dipungut biaya serta Balai Pengobatan, hingga saat ini masih berjalan. Manfaatnyapun sangat membantu dan dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu setiap bulannya. Rumah Bersalin Insani dan Balai Pengobatan tanpa di pungut biaya telah memeberi pelayanan lebih kurang 600 orang pasien.

Program karitas lainnya seperti Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara rutin dan di sertai pendamping dan pembinaan. Sebenarnya yang menerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 kabupaten/kota se Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Korban Gempa Bengkulu tahun 2007. Tujuannya supaya mereka tidak putus sekolah dan dapat menciptakan prestasi di sekolahnya.

Selain Program Pendidikan, Swadaya Ummah juga melakukan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di perdesaan. Komunitas petani dan peternak di Provinsi Riau dengan menggali potensi desa yang bisa di kembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini di lakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Program Swadaya Ummah juga sampai kepada masyarakat Korban Bencana/Korban masalah gizi buruk *internal* maupun *eksternal* seperti dana sosial untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah , Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan dana sosial untuk Rakyat Palestina, Bantuan dana sosial untuk korban banjir di Riau, dana sosial untuk krisis pangan di Riau, Bantuan dana sosial untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan dana sosial untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Swadaya Ummah

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional, menyantuni dan memberdayakan Kaum Dhuafa serta Korban Bencana Kemanusiaan.

b. Misi

- 1) Mengelola Dana Masyarakat berupa Zakat, Infaq, dan Sedekah, Wakaf, Hibah, Dana, Kemanusiaan (*Emergency fund corporate*), CSR, dan dana lainnya secara profesional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhuafa.
- 2) Menjadi mediator Perusahaan-perusahaan dan Pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup Kaum Dhuafa.
- 3) Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru
- 4) Mewujudkan aset sosial masyarakat
- 5) Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib Kaum Dhuafa.

3. Program Swadaya Ummah

Dalam kegiatannya Program Swadaya Ummah yang akan disalurkan kepada yang membutuhkan, diantaranya:

a. Peduli Anak Yatim dan Dhuafa

Peduli Anak Yatim dan Dhuafa adalah Program santunan rutin yang dilakukan oleh Swadaya Ummah. Kami memberi kesempatan kepada para Muzzaki untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yatim.

b. Program Wakaf Al-Qur'an

Program Wakaf Al-Qur'an Swadaya Ummah adalah Program dalam bentuk pemberian Al-Qur'an kepada Mauquf'alah (Mushola, Masjid, dan Santri) yang membutuhkan atas nama Nasabah yang mengikuti Program Wakaf Al-Qur'an.

c. Program Peduli Bencana Alam

Indonesia merupakan salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam, Swadaya Ummah mempunyai Program Peduli Bencana seperti Asap di Provinsi Riau.

d. Program Peduli Kesehatan

Kami menghadirkan Rumah Bersalin dan Pengobatan Insani Bebas Biaya. Insya Allah dalam waktu dekat akan di kembangkan menjadi RSI

e. Program Peduli Ekonomi

Unit Program UMB adalah Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu.

f. Program Peduli Pendidikan

Program Pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan beasiswa Ummah. Program Peduli Pendidikan merupakan salah satu Program Unggul Swadaya Ummah.

4. Lambang Swadaya Ummah

Gambar 2: Lambang Swadaya Ummah



Sumber : Swadaya Ummah 2020.

5. Struktur Organisasi Swadaya Ummah

Gambar 3: Struktur Organisasi Swadaya Ummah



Sumber: Swadaya Ummah 2020

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Pekanbaru dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat ke dalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang peran fasilitator, peran mediator, dan peran *accounting & fundarising* .

Tabel 8 : Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2020 Nama : Ahmad Rifai Ritonga, SH Jabatan : Manager Penyaluran dan Pemberdayaan Alamat : Jl. Soekarno Hatta Peran Fasilitator		
1	Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh swadaya ummah untuk diskusi?	Fasilitas yang diberikan swadaya ummah berupa pengajuan dan akan diberikan distribusi bantuan.
2	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mewajibkan	Iya, karena hal ini sesuai dengan skema lembaga amil zakat yaitu mengadakan

	untuk melengkapi persyaratan?	pengajuan Fotocopy Kartu Keluarga, KTP dan mengisi formulir. Jika mustahik sudah memiliki usaha maka usaha tersebut di foto lalu dibuat perincian dana yang dibutuhkan. Apabila persyaratannya sudah lengkap maka Swadaya Ummah melakukan survey ke rumah mustahik.
--	-------------------------------	---

Tabel 9 : Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
<p>Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2020</p> <p>Nama : Joni Safriadi, SE</p> <p>Jabatan : Direktur Eksekutif</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta</p> <p>Peran Mediator</p>		
1	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengadakan program dan kegiatan sesuai dengan kesepakatan?	Kita melaksanakan program sesuai dengan apa yang saat itu dibutuhkan oleh mustahik, prosedur nya nanti kita rapatkan dulu sesama amil lalu nanti di bidang pemberdayaan di salurkan setelah tau apa yang dibutuhkan oleh mustahik.

2	Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan oleh swadaya ummah kepada mustahik? Apakah itu dilakukan secara rutin?	Pembinaan kepada mustahik memang kita adakan, namanya pembinaan Qodrul Hasan sejenis dana yang di kembalikan dalam sebulan sekali.
3	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memecahkan solusi secara bersama atau keputusan dari atasan?	Kalo kita ada masalah kita bahas bersama contohnya dalam hal program salah satu nya ada saran usaha yang mau ditutup jadi kita rapatkan secara bersama dulu.
4	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mendatangi ke rumah mustahik untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar atau tidak berjalan sama sekali?	Iya di cek, karena itu termasuk program pendampingan dan pembinaan yang telah disepakati oleh pihak Swadaya Ummah. Bukan hanya di cek saja tetapi juga ditanya kepada mustahik bagaimana kondisi usahanya.

Tabel 10 : Peran Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
<p>Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2020</p> <p>Nama : Aulia Jumaida, SE</p> <p>Jabatan : Staf Keuangan & Administrasi</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta</p> <p>Peran <i>Accounting & Fundraising</i></p>		
1	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mampu menyelesaikan pendataan jumlah mustahik pada waktunya?	Mampu, karena Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mempertanggung jawabkan dana yang diberikan Muzzaki kepada Mustahik dengan cara di data dan mengirimkan data jumlah mustahiknya kepada muzzaki.
2	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengadakan mitra donatur zakat?	Iya, yaitu kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang juga memiliki dana sosial.
3	Apakah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah meningkatkan jumlah dana modal setiap tahunnya?	Iya, terkadang juga dilihat dari penghimpunannya. Tetapi Swadaya Ummah juga memiliki target untuk menaiki setiap tahunnya.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. (Sanusi, 2011:13)

1. Peran Fasilitator

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran fasilitator, terdapat dua cara peran fasilitator yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu:

- a. Fasilitas yang diberikan oleh swadaya ummah berupa pengajuan , selanjutnya akan diberikan distribusi bantuan.
- b. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mewajibkan untuk melengkapi persyaratan karena hal ini sesuai dengan skema yang telah dibuat yaitu dengan mengadakan pengajuan fotocopy Kartu Keluarga, KTP, dan mengisi formulir.

2. Peran Mediator

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran Mediator, terdapat empat cara peran mediator yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu:

- a. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengadakan program dan kegiatan sesuai dengan kesepakatan karena kita melaksanakan program

sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik setelah itu nanti kita rapatkan dulu sesama amil.

- b. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh swadaya ummah kepada mustahik dan itu dilakukan secara rutin karena pembinaan kepada mustahik memang diadakan 1 bulan sekali, namanya pembinaan Qodrul Hasan sejenis dana yang di kembalikan.
- c. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah memecahkan solusi secara bersama atau keputusan dari atasan iya karena kalo kita ada masalah kita bahas bersama contohnya dalam hal program salah satu nya ada saran usaha yang mau ditutup jadi kita rapatkan secara bersama dulu.
- d. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mendatangi ke rumah mustahik untuk mengecek perkembangan usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar atau tidak berjalan sama sekali tujuannya cek, karena itu termasuk program pendampingan dan pembinaan yang telah disepakati oleh pihak Swadaya Ummah. Bukan hanya di cek saja tetapi juga ditanya kepada mustahik bagaimana kondisi usahanya.

3. Peran *Accounting/Fundraising*

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang peran *Accounting/Fundraising*, terdapat tiga cara peran *Accounting/Fundraising* yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu:

- a. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mampu menyelesaikan pendataan jumlah mustahik pada waktunya karena lembaga ini mampu mempertanggung jawabkan dana yang diberikan muzzaki kepada mustahik

dengan cara di data dan mengirimkan data jumlah mustahiknya kepada muzzaki.

- b. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengadakan mitra donatur zakat yaitu kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang juga memiliki dana sosial
- c. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dapat meningkatkan jumlah dana modal setiap tahunnya tergantung pada penghimpunan yang mereka miliki.

Skema Penyaluran Zakat

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Gambar 3: Skema Penyaluran Zakat



D. Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang dilakukan oleh penulis maka hasil dari penelitian Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan.

1. Peran Fasilitator

Di lihat dari segi peran fasilitator lembaga amil zakat swadaya ummah memberi fasilitas berupa pengajuan dan diberikan distribusi bantuan selain itu juga lembaga amil zakat swadaya ummah mewajibkan untuk melengkapi persyaratan.

2. Peran mediator

Dilihat dari segi mediator lembaga amil zakat swadaya ummah mengadakan program sesuai dengan kesepakatan lalu di diskusikan bersama amil selanjut nya lembaga amil zakat swadaya ummah melakukan pembinaan berupa pembinaan qodrul hasan, yaitu dana yang bisa dikembalikan. Apabila terjadi masalah dalam program yaitu salah satu usaha yang akan ditutup maka lembaga amil zakat swadaya ummah mengadakan rapat secara bersama untuk mengetahui keputusan dan tidak mengambil keputusan dari atasan saja. Untuk mengetahui perkembangan usaha tersebut maka pihak lembaga amil zakat swadaya ummah mendatangi rumah tersbut untuk mengetahui usahanya berjalan atau tidak.

3. Peran *Accounting & Fundraising*

Di lihat dari segi *accounting & fundraising* lembaga amil zakat swadaya ummah mampu menyelesaikan pendataan jumlah mustahik dan juga mempertanggung jawabkan dana yang diberikan oleh muzzaki selanjutnya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengadakan mitra donatur zakat yaitu kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang juga memiliki dana sosial selain itu Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dapat menaiki jumlah dana modal setiap tahunnya tergantung pada penghimpunan yang mereka miliki.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulisan dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan sebagai berikut:

1. Dari hasil peran fasilitator lembaga amil zakat swadaya ummah memberi fasilitas berupa pengajuan, distribusi bantuan dan melengkapi persyaratan.
2. Dari hasil peran mediator lembaga amil zakat swadaya ummah di ketahui menyelesaikan kesepakatan secara bersama, mengadakan pembinaan, dan mensurvei langsung kerumah mustahik.
3. Sedangkan pada peran *accounting & fundraising* Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dapat mempertanggung jawabkan dana yang diberikan oleh muzzaki, mengadakan mitra donatur zakat dan meningkatkan dana modal tergantung penghimpunanya.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri

Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya ummah tetap mempertahankan program UMB (Usaha Mandiri Berkah) yang sudah dijalankan, dan perlu juga melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman.
2. Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah sebaiknya lebih aktif mensosialisasikan program UMB ke Kampung-kampung agar pemahamannya lebih luas dan hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal.
3. Pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah harus melakukan evaluasi secara berkala tujuannya agar dapat hasil dan pencapaian dari perkembangan mustahik yang telah terbantu.
4. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku :

- Abbas, Syahrial. 2011. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. Grafindo Persada.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat:CV. Jejak.
- Djam'an Satori, Aan Komariah.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Efendi, Rizal. 2008. *Accounting Principles*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2009. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta:Djambangan.
- Muchlis, Saiful.2012. *Akuntansi Zakat*. Makassar:Alauddin University Prees.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Saiman, Leonardus. 2014. *Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan:Salemba Empat.

Silitonga, Parlagutan. 2017. *Manajemen UMKM & Sumber Daya Manusia*.
Yogyakarta:CV. Andi Offset

Soemitra, Andri. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung:Alfabet.

Sugiyono.2013. *Statika Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.

Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta:Ghalia
Indonesia.

Umar. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:PT. Raja
Grafindo Persada.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta:Prenadamedia
Group.

Skripsi:

Athar, Muhammad Rizky.2018. *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam
Pengembangan Dana Zakat Produktif Pada Sektor Usaha Mikro (Studi
Kasus Rumah Zakat Kota Medan)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah,
Yogyakarta.

Hartinah, Siti. 2019. *Peran BAZNAZ dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten
Kepulauan Meranti*. Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Putri, Gita Anindiya. 2018. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.

Jurnal:

Astuti, Daharmi.dkk. 2017. Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al-Hikmah, Vol.14, No. 1.(50)*

Astuti, Daharmi.dkk. 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al-Hikmah, Vol.15, No. 1.(5)*

Bakhri, Boy Syamsul. 2011. Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan. *Jurnal Al-Hikmah, Vol.8, No. 1.(48)*

Chaniago, Siti Aminah, 2015. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1.*

Fitrianto. 2012. Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru Dalam Membangun Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kiat, Vol. 1, No.1.(46)*

Hamzah, Zulfadli dan Izzatunnafsi Kurniawan. 2020. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzzaki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru', Vol. 3, No. 1.(31)*